



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XV/2017
Tentang
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar**

- Pemohon** : 1. PT Tunas Jaya Pratama
2. PT Mappasindo
3. PT Gunungbayan Pratamacoal
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen*", Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar*"; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Tanggal Putusan : Selasa, 10 Oktober 2017

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 28/2009 dengan argumentasi yang apabila diringkaskan yaitu, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Maret 2016, dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, dalam pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 yang mengatur penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat berat, Mahkamah menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa alat berat tidak termasuk pengertian kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dikenai PKB dan BBNKB. Putusan dimaksud tertuang dalam Putusan Nomor 1/PUU-X/2012. Pertimbangan Mahkamah pada saat itu pada pokoknya adalah bahwa, menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ, alat berat adalah termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; Menyatakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), sepanjang kalimat "...termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen..." bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), sepanjang kalimat "... termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar ..." bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya uraian perihal kerugian hak konstiusional para Pemohon yang disebabkan berlakunya norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup menjelaskan secara spesifik kerugian hak konstiusionalnya sebagai badan hukum privat yang secara aktual maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* dan juga telah nyata hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan diberlakukannya Undang-Undang *a quo* serta kemungkinan tidak terjadinya lagi kerugian dimaksud jika Permohonan *a quo* dikabulkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa isu konstiusional dalam Permohonan *a quo* adalah: apakah alat berat termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sehingga dan karena itu berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 secara konstiusional negara, dengan undang-undang, dibenarkan untuk mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa terhadap terhadap alat berat?
2. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh isu konstiusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dapat diajukan permohonan pengujian kembali sebab terhadap pasal-pasal *a quo* telah pernah diajukan permohonan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 dan oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dalam Permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda? Terhadap pertanyaan ini, setelah Mahkamah memeriksa kembali secara saksama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 telah ternyata bahwa yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut adalah Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, dalam Permohonan *a quo* para Pemohon bukan hanya menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah secara jelas menguraikan perbedaan dasar pengujian dimaksud, sebagaimana ringkasannya telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, dengan berdasar pada Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 sebagaimana tertuang dalam Permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

3. Bahwa selanjutnya, terhadap isu konstiusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu perlu memeriksa kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 yang menolak Permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud ditegaskan, antara lain:

[3.17] *Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan Undang-Undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian “kendaraan bermotor” yang termuat dalam Undang-Undang a quo sebagai lex generalis tidak mengacu pada pengertian “kendaraan bermotor” yang tercantum dalam UU Lalu Lintas sebagai lex specialis. Dalam hal ini, Undang-Undang a quo telah memperluas pengertian kendaraan bermotor meliputi alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam UU Lalu Lintas tidak dikategorikan demikian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut*

Mahkamah, dalil a quo tidak beralasan. Menurut Mahkamah, “pengertian kendaraan bermotor” sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang a quo merupakan bentuk perumusan ulang yang bertujuan untuk memberikan batasan kepada Pemerintah Daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Di samping itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak (loopholes) dan mempermudah administrasi pajak, serta tujuan lainnya. Pengertian kendaraan bermotor yang ada dalam UU 28/2009 pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengertian kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: ... e. Kendaraan Khusus”, dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e disebutkan, “yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: ... c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalam UU Lalu Lintas pun alat berat dimasukkan kedalam kategori kendaraan bermotor.”

Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-X/2012 di atas telah terang bahwa Mahkamah menolak permohonan tersebut karena Mahkamah merujuk pengertian “kendaraan bermotor” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, sementara itu UU LLAJ sendiri, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tidak turut dimohonkan pengujian pada saat itu. Oleh karenanya adalah tepat dan wajar jika Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian pada saat itu dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, UU 28/2009 telah dibentuk sesuai tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945; UU 28/2009 juga tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 sebab pengenaan pajak terhadap “alat berat”, yang saat itu dikategorikan sebagai kendaraan bermotor, dipungut berdasarkan undang-undang, dan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab rujukan bagi pengenaan pajak terhadap “alat berat” itu jelas yaitu pengertian “kendaraan bermotor” dalam Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Justru akan timbul ketidakpastian hukum seandainya pada saat itu Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Sebab, di satu pihak, pengenaan pajak terhadap “alat berat” berdasarkan UU 28/2009 karena termasuk dalam kategori kendaraan bermotor dinyatakan inkonstitusional, yang artinya Mahkamah menolak “alat berat” sebagai kendaraan bermotor, sementara UU LLAJ menyatakan “alat berat” termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor.

4. Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya ternyata terhadap Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:

*“[3.13] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah **Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ** merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasai, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanksi hukum tertentu;*

*Berdasarkan pengertian demikian, rumusan **Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ** yang selengkapnya menyatakan, “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta” bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang. Susunan kalimat Penjelasan a quo, menurut Mahkamah, tidak dapat dimaknai sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasai, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, bahkan dari perspektif tata bahasa susunan kalimat a quo hanya berisi keterangan tanpa disertai subjek, predikat, maupun objek;*

***[3.13.1]** Bahwa susunan kalimat yang demikian tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti kalimat demikian tidak akan memiliki makna yang utuh manakala dibaca secara terpisah dari batang tubuhnya, terutama Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Ketidakmandirian makna kalimat a quo bagi Mahkamah menegaskan posisinya bukan sebagai norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap yang berisi uraian mengenai pengertian/definisi kendaraan khusus. Ada atau tidak adanya uraian dalam Penjelasan tersebut tidak akan mengubah norma hukum dalam batang tubuh Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ;*

Namun meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan a quo menimbulkan kerancuan hukum karena Penjelasan a quo bukan sekadar mendefinisikan pengertian “kendaraan khusus” yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, melainkan telah pula memperluas bahkan memberikan definisi/pengertian baru mengenai “kendaraan khusus”. Kerancuan hukum muncul ketika batang tubuh UU LLAJ tidak memberikan pengertian/definisi mengenai “kendaraan khusus”, sehingga terdapat kemungkinan para

pemangku kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Meskipun sebenarnya jelas diatur dalam UU 12/2011 bahwa suatu Penjelasan Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut [vide UU 12/2011 Lampiran II pada Bab I Huruf E mengenai Penjelasan Nomor 177];

[3.13.2] *Bahwa peraturan pelaksana serta penerapan demikian, karena merujuk pada bagian Penjelasan a quo, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal meskipun sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi;*

Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang notabene bukan merupakan moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud;

[3.14] Menimbang bahwa dari sisi teknis perundang-undangan, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c memiliki potensi untuk merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tentang apa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor. Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat-alat berat yang dimaksudkan dalam Penjelasan tidaklah senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud;...”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 di atas, “alat berat” telah dinyatakan tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. Dengan Putusan ini Mahkamah telah menegaskan konsistensi sekaligus koherensinya dengan Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012. Sebab, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena demi kepastian hukum Mahkamah merujuk pengertian “alat berat” sebagai kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam UU LLAJ yang saat itu tidak turut dimohonkan pengujian, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

3/PUU-XIII/2015 Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon karena terbukti bahwa “alat berat” tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor.

5. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas, pengenaan pajak terhadap alat berat sebagai kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 menjadi kehilangan landasannya. Dalam hal ini Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa sesuai dengan sifat *erga omnes* putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat setara dengan Undang-Undang, maka norma hukum baru yang lahir dari putusan itu adalah berlaku umum sehingga norma undang-undang lain yang mengandung materi muatan yang sama dengan norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Bahwa guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan putusan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 13 sepanjang menyangkut frasa “*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen*”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang menyangkut frasa “*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar*”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 beralasan menurut hukum, hal itu bukan berarti (dan karenanya tidak boleh ditafsirkan) bahwa terhadap alat berat tidak boleh dikenakan pajak. Apalagi para Pemohon baik dalam permohonannya maupun di persidangan juga berkali-kali menyatakan bahwa pengujian pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak bermaksud menghindari kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berarti dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 sepanjang berkenaan dengan pengaturan pengenaan pajak terhadap alat berat.

Bahwa proses untuk melakukan perubahan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal ini perubahan terhadap UU 28/2009, membutuhkan waktu yang cukup, Mahkamah memandang penting untuk memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang dimaksud sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Putusan ini. Tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentang pengenaan pajak terhadap alat berat selama belum diundangkannya perubahan Undang-Undang tersebut, terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama. Sebaliknya, apabila tenggang

waktu untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut telah terlampaui dan Undang-Undang yang baru belum juga diundangkan maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yang lama. Pengaturan demikian tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebab tenggang waktu dimaksud memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di lain pihak, menurut Pasal 23A UUD 1945, negara hanya dibenarkan mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen*", Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "*termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar*"; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.